SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
NOMOR : 46/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025

TENTANG

PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada Pengadilan Agama Bangil maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan Pengadilan Agama Bangil;
b. Bahwa hasil temuan Bawas Mahkamah Agung RI perlu adanya perubahan kata pada Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Bangil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Kemenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
11. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tentang standar Pelayanan pada Direktorat Jendral Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

Pertama — Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 2180/KPA.W13-A12/SK/OT1/6/2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Bangil;

Kedua — Menetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Bangil adalah :

Motto :

Dengan Raih Prestasi, Ikhlas Melayani, Gapai Ridlo Ilahi bersama Kita “PRIMA” :

P : PROFESIONAL
R : RAMAH
I : INFORMATIF
M : MELAYANI
A : AKUNTABEL

Maklumat Pelayanan :

Dengan ini menyatakan: sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, akan melakukan

pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku;

Keempat Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bangil
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil



IHSAN HALIK